

BAB IV

ADAT AYUN PRANIKAH SEBAGAI TOLAK BALA

MENURURT HUKUM ISLAM MASYARAKAT

KAMPUNG KADUDAGO DESA SINDANG KARYA

KECAMATAN ANYER

A. Adat Ayun Pranikah dan Pelaksanaannya

Sejarah adat ayun merupakan adat yang berawal dari tanah pasundan (tanah sunda) dan turun-temurun dianut oleh nenek moyang hingga sekarang yang berlaku dan secara sadar dianut oleh masyarakat kampung Kadudago tetapi tidak semua orang pasundan menganutnya semua kembali kepada kepercayaan masing-masing. Menurut narasumber selaku “pengayun” yaitu Ibu Satri pengertian adat ayun adalah adat yang dimana jika seorang yang lahir di bulan *safar* dan *syawal* pada kalender Hijriyah mereka harus diayun, adapun alasan yang lahir bulan *syawal* juga harus diayun ialah karena orang yang lahir di bulan *syawal* pasti awal kehamilannya dibulan *safar* maka orang yang lahir pada bulan *safar* dan *syawal* harus diayun dengan tujuan untuk menghindari segala marabahaya atau dalam bahasa

sunda “*sasapareun*” yaitu “mudah marah yang berlebihan dan tidak dapat mengontrol” selain itu juga adat ayun dilakukan untuk menolak bala.¹ Bulan *safar* sendiri adalah bulan yang datang setelah bulan *muhammad* dalam kalender Islam. Akan tetapi, tidak sedikit yang beranggapan bahwa bulan *safar* identik dengan kesialan atau penyakit.

Arti *safar* menurut bahasa berarti kosong. Sebab dinamakan *safar* karena kebiasaan orang-orang Arab zaman dahulu yang meninggalkan tempat kediaman atau rumah mereka, sehingga kosong untuk berperang atau bepergian jauh. Selain itu orang Arab Jahiliyah di masa lalu berpendapat bahwa *safar* berarti penyakit yang bersarang di dalam perut, akibat dari adanya sejenis ulat besar yang sangat berbahaya. Pendapat lain menyatakan *safar* adalah sejenis angin berhawa panas yang menyerang perut dan mengakibatkan orang yang terkena menjadi sakit. Selanjutnya, ada anggapan untuk tidak boleh menggelar

¹ Ibu Satri, Sebagai “pengayun” Adat Ayun di Kampung Kadudago, Wawancara dengan Penulis di rumah Ibu Satri Pada Tanggal 09 Oktober 2019.

kegiatan penting di bulan *safar*, seperti pernikahan, khitanan, dan lainnya.²

Menurut Muhammad bin Abdul Azis Asy Syai' dalam buku *Tolak Bala* pada bab 5 menyebutkan bahwa marah atau emosi merupakan bentuk bala (bencana) yang hebat.³ Bagi kalangan masyarakat kampung Kadudago adat ayun dipercaya sebagai menolak bala seperti meredam amarah, penyakit dan musibah dalam rumah tangga. Bahkan jika seseorang yang lahir pada bulan *safar/syawal* kemudian akan melangsungkan pernikahan diharuskannya dan diwajibkan melakukan adat ini agar terhindar dari musibah dalam rumah tangga seperti terjadinya perselisihan atau bahkan perceraian.

Pelaksanaan adat ayun ini yaitu dilakukan sebelum adanya akad pernikahan bagi salah satu calon pengantin dan jika kedua calon pengantin tersebut lahir pada bulan *safar/syawal* keduanya harus melaksanakan adat ayun tujuannya untuk

²<https://khazanah.republika.co.id/berita/pyqox1385/berbagai-mitos-bulan-safar-dalam-tradisi-arab-jahiliyah>, Diakses pada tanggal 13 Oktober 2019 Pukul 22:27 WIB.

³ Muhammad bin Abdul Azis Asy Syai, *Tolak Bala Resep Nabi Muhammad Saw Menangkal dan Mengatasi Musibah*, (Yogyakarta: Media Hidayah, 2004), Cet. ke-1, h.92.

menolak bala setelah berumah tangga. Maka dari itu adat ini dilakukan sebelum pernikahan. Adat ayun ini dilakukan dengan diiringi dengan do'a-do'a dan kidung sholawat. Adat ini memiliki nilai islami dan dalam pelaksanaan adat ini terdapat do'a-do'a yang dipanjatkan kepada Allah Swt yang dipimpin oleh orang yang biasa memimpin berjalannya adat tersebut, dengan harapan Allah Swt bisa menjadikan orang yang diayun dijauhkan dari marabahaya dan *sasapareun*, karena sesungguhnya Allah lah maha dekat dan mengabulkan do'a-do'a hambanya.

Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186.

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

“dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka (jawablah), bahwasanya aku adalah dekat. aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintahku) dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.” (QS. Al-Baqarah ayat 186).⁴

⁴ Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya ..., h. 35.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah itu maha dekat dan akan mengabulkan permohonan orang yang berdo'a kepadanya dengan syarat orang itu harus memenuhi segala perintahnya serta menjauhi larangannya dan orang itu harus beriman agar selalu berada dalam kebenaran. Sehingga dapat diambil bahwa hanya berdo'a kepada Allah lah yang maha dekat, sembahlah Allah dan jangan menyembah apapun selain Allah Swt.

Kidung sholawat dalam adat ini disertai dengan memberikan arahan atau memberitahukan mana yang benar dan yang salah kepada orang yang diayun, jika ketika sesudah menikah ia harus tau bahwa ia menempuh hidup yang baru bersama suami/istri mereka.

Adapun beberapa alat-alat untuk terlaksananya adat ayun ini sebagai berikut:

1. Sepotong kayu balok (kayu nangka).
2. Bambu (penyangga).
3. Uang kuno (ringgit).
4. Sapu lidi.
5. Tali tambang.

6. Piring beling zaman dulu.
7. Satu karung beras.
8. Telur ayam.
9. Satu ekor ayam.
10. Sarung.
11. Satu setengah meter kain putih.

Menurut narasumber kedua, Bapak Sawawi menjelaskan tentang kegunaan beberapa barang-barang diatas yaitu:

1. Digunakan sebagai *sesajen* : Pepaya, pisang, kelapa, padi, satu ekor ayam, satu karung beras.
2. Bambu yaitu sebagai tiang penyangga untuk diayunnya orang yang lahir pada bulan *safar* dan *sesajen* yang telah disiapkan.
3. Uang kuno yang nantinya akan digigit oleh orang yang diayun dianggap sebagai perumpamaan orang yang diayun tersebut akan memakan sesuatu yang berkah.
4. Telor yang diumapkan sebuah bala yang nantinya akan dilemparkan sebagai tanda membuang bala.

5. Piring beling zaman dulu yaitu diumpamakan sebagai tempat makan pertama dimana sesudahnya diayun orang tersebut.⁵

Setelah penulis melakukan penelitian dengan metode wawancara di tempat penelitian penulis mendapatkan beberapa data bahwa menurut tokoh masyarakat adat ayun di kampung Kadudago.

Menurut Ustadz Asep sebagai tokoh masyarakat di kampung Kadudago beliau menjelaskan tentang adat ayun, sejarah adat ayun serta pandangan beliau tentang adat ayun. Beliau menjawab dan menjelaskan ketika penulis melontarkan pertanyaan seputar adat ayun. Sejarah adat ayun ini memang “*ruruntuyan*” atau yang dalam bahasa Indonesia “turun-temurun” bagi adat sunda dan adat “pasundan” dari zaman dahulu bagi yang memakainya (menganutnya), kemudian bagi yang tidak memakai adat ini tidak menjadi persoalan, akan tetapi sebagian besar masyarakat kampung Kadudago memakai adat ini,

⁵ Bapak Sawawi, Sebagai Tokoh Masyarakat di Kampung Kadudago, Wawancara dengan Penulis di rumah Bapak Sawawi Pada Tanggal 09 Oktober 2019.

pandangan Ustadz Asep terhadap adat ayun ini dapat dikatakan sebagai mitos untuk membuang kesialan, musibah, penyakit atau menangkal bala kembali kepada orang yang mempercayainya. Pelaksanaan adat ini yaitu bagi seseorang yang lahir dibulan *safar* dan *syawal* adalah dari ia dilahirkan sampai dengan ia dewasa atau sebelum ia melakukan akad nikah, adat ini harus dilakukan sebelum orang yang lahir dibulan *safar* dan *syawal* menikah karena menurut kepercayaan masyarakat jika seorang yang lahir pada bulan tersebut belum diayun sampai ia menikah maka dipercaya akan mendapatkan kesialan yang akan menimpanya maka dari itu adat ini biasa dilakukan sebelum orang tersebut melangsungkan akad nikah.⁶

Ustadz Dulhadi mengatakan bahwa adat ayun yang dianut oleh masyarakat kampung Kadudago sudah dilakukan sejak nenek moyang terdahulu, sampai akhirnya adat tersebut masih digunakan sampai saat ini. Mereka mempercayai adat ayun ini yang konon dapat membuang kesialan bagi orang yang lahir pada

⁶ Ustadz Asep, Sebagai Tokoh Masyarakat di Kampung Kadudago, Wawancara dengan Penulis di rumah Ustadz Asep Pada Tanggal 20 Agustus 2019.

bulan *safar* dan *syawal* sehingga masyarakat lebih memilih melakukan adat ini dari pada tertimpa musibah.

Adat ini sifat nya memang tidak wajib dalam artian kembali lagi kepada kepercayaan masing-masing apabila orang tersebut meyakini adat ayun dapat menolak bala maka mereka pasti akan melakukan ritual tersebut sebelum melakukan akad pernikahan, lain halnya bagi mereka yang menganggap bahwa semua ketentuan sudah ditetapkan oleh Allah Swt baik buruknya kejadian yang akan dialami oleh setiap manusia. Namun, tidak ada salahnya apabila kita selaku manusia mencoba menghindari segala hal yang dapat membahayakan dan mendatangkan kemudharatan terutama bagi diri sendiri karena Allah Swt pun selalu memberikan kemudahan bagi para hambanya oleh karena itu adat ayun ini menjadi salah satu cara atau *wasilah* yang dapat digunakan untuk menghindari kemudharatan. Mungkin, karena mayoritas masyarakat kampung Kadudago yang menggunakan

adat ayun lebih mendominasi dibandingkan dengan yang tidak menggunakannya sehingga adat ini terlihat seperti wajib.⁷

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat Ayun yang Dijadikan Sebagai Tolak Bala Berdasarkan Adat Istiadat di Kampung Kadudago.

Menurut Anton M. Moeliono dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dikutip oleh Syahrizal adat (*urf*) berarti aturan baik berupa perbuatan ataupun ucapan yang lazim diturut dan dilakukan sejak dahulu kala. Kata adat sering disebut beriringan dengan kata istiadat, sehingga menjadi adat istiadat. Adat istiadat berarti tata kelakuan yang kekal dan turun menurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat.⁸

Istilah hukum adat sebenarnya berasal dari bahasa Arab, “*Huk'm*” dan “*Adah*” (jamaknya, *Ahkam*) yang artinya suruhan atau ketentuan. Di dalamnya Hukum Islam dikenal misalnya

⁷ Ustadz Dulhadi, Sebagai Tokoh Masyarakat di Kampung Kadudago, Wawancara dengan Penulis di rumah Ustadz Dulhadi Pada Tanggal 20 Agustus 2019.

⁸ Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia ...*, h. 63-64.

“Hukum Syari’ah” yang berisi adanya lima macam suruhan atau perintah yang disebut “al-ahkam al-khamsah” yaitu: *fardh* (wajib), haram (larangan), *mandub* atau *sunnah* (anjuran), *makruh* (celaan), dan *jaiiz*, mubah atau halal (kebolehan). *Adah* atau adat ini dalam Bahasa Arab disebut dengan arti “kebiasaan” yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi “hukum adat” itu adalah “hukum kebiasaan”.⁹

Kehadiran Islam di Indonesia bukan untuk mengubah tatanan masyarakat Indonesia seperti pola hidup dan kebudayaannya melainkan Islam datang untuk menyempurnakan tatanan masyarakat agar lebih baik dalam menjalankan kehidupan sosial. Dan Islam tidak menghapus adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Adapun adat ayun yang berjalan di kampung Kadudago tidak ada dalil menganjurkan secara jelas didalam Qur’an atau hadits dan ijma maka dalil yang dapat digunakan untuk keabsahan adat ayun ini adalah dalil *Al-‘Urf*. Sebagai mana dalam kaidah ushul fiqih disebutkan:

⁹ C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar ...*, h.1.

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ
فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرْجَعُ إِلَى الْعُرْفِ.

“semua ketentuan Syara yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan didalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka pemberlakuannya dirujukkan kepada ‘urf”.¹⁰

Akan tetapi adat istiadat di dalam Islam sendiri dari pandangan syara’ Al-‘Urf terbagi menjadi dua; yaitu Al-‘Urf Al-Shahih (kebiasaan yang dianggap sah) dan Al-‘Urf Al-fasid (kebiasaan yang dianggap rusak).

1. Al-‘Urf Al-Shahih adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengsn *nash* (ayat atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.¹¹

¹⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, cetakan ke-3, 2014), h. 213.

¹¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 141.

2. *Al-'Urf fâsid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara. Seperti praktek riba, yang sudah mewabah dalam kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam, atau juga meminum minuman keras. Setelah datangnya Islam maka, urf-urf yang seperti ini ditentang dan dikikis baik secara perlahan-lahan maupun langsung. Kalau untuk masa sekarang, mungkin kita mengenal kebiasaan yang berlaku luas di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu marpangir, yakni berpergian ke suatu tempat tanpa ada batasan yang jelas antara wanita dan laki-laki dan mandi bersama-sama, kebiasaan ini dilakukan untuk menyambut bulan puasa.¹² Sedangkan menurut Amir Syarifudin adat yang *fâsid* yaitu adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan

¹² Sucipto “*Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam*”, Jurnal ASAS, Vol. 7, No. 1, Vol 2 NO. 3 (Januari, 2015), h. 31-32.

mengidangkan minuman haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir, *kumpul kebo* (hidup bersama tanpa nikah).¹³

Jika dilihat dari dua macam *Al-'Urf* di atas adat ayun termasuk ke dalam *Al-'Urf Al-fasid* yaitu adat kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada didalam syara' karena dalam praktek nya adat ayun di kampung Kadudago beranggapan bahwa ada beberapa bulan yang dianggap terdapat kesialan didalamnya diantaranya itu bulan *safar*. Masyarakat Kadudago menganggap orang yang lahir pada bulan *safar* dan *syawal* akan mendapatkan kesialan jika tidak melakukan adat ayun. Bagi seseorang yang percaya pada bulan *safar* merupakan bulan yang mengandung keburukan tidak benar padahal pada dasarnya bulan *safar* juga terdapat kebaikan serta keburukan seperti halnya bulan yang lain, kebaikan yang ada hanya semata-mata datang dari Allah dan keburukan terjadi karena takdirnya, seluruh bulan adalah baik dan mendatangkan

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih ...*, h. 392.

kebaikan. Artinya tidak ada bulan yang penuh bala dan mendatangkan sial.

Anggapan mengenai bulan *safar* yang mengandung kesialan sebenarnya sudah ada sejak Nabi Muhammad Saw belum diutus menjadi Rasul yaitu pada zaman Jahiliyah tetapi Nabi membantah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud berbunyi:

سَمِعْتُ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ يَسْتَشْئِمُونَ بِصَفَرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا صَفَرَ

“*Aku mendengar bahwasannya orang-orang Jahiliyah (dulu) memandang sial terhadap bulan safar. Maka Nabi Saw bersabda (sebagai bantahan terhadap mereka): tidak ada (sialnya) bulan safar*”.¹⁴

Dalam hadis lain dikatakan “*Masyarakat Arab Jahiliyah juga meyakini adanya penyakit cacing atau ular dalam perut yang disebut safar, yang akan berontak pada saat lapar dan bahkan dapat membunuh orangnya, dan yang diyakini lebih menular dari pada Jarab (penyakit kulit / gatal)*”. (Shahih

¹⁴ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Jilid 1 (Semarang: PT Karya Toha Putra), h. 254.

Muslim : 1742, Ibnu Majah : 3539)¹⁵ Anggapan seperti ini masih dipercayai juga oleh masyarakat Kadudago, padahal seharusnya anggapan seperti ini tidak boleh dipercayai karena Allah Swt menciptakan semua bulan adalah baik tidak ada satupun *nash* yang menerangkan bahwa ada bulan-bulan tertentu terdapat keburukan.

Hal ini berdasarkan hadis Nabi Rasulullah Shallahu ‘alaihi wa Sallam telah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ : لَا عَدْوَى , وَلَا طَيْرَةٌ , وَأُحِبُّ الْفَأَلَ
الصَّالِحَ

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah bersabda: *“Tidak ada penyakit menular dan thiyarah (merasa sial dengan burung dan sejenisnya), dan saya menyukai ucapan yang baik”*.(Muslim: ۲۲۲۳).¹⁶

Hadis di atas sejalan dengan firman Allah Swt QS. At-Taubah ayat 51 sebagai berikut:

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُونَ

¹⁵ <https://www.riaumandiri.id/news/detail/24392/keutamaan-bulan-safar.html>, Diakses pada tanggal 13 Oktober 2019 Pukul 23:01 WIB.

¹⁶ <http://abiubaidah.com/74-telaah-penyakit-menular.html>, Diakses pada tanggal 14 Oktober 2019 Pukul 02:27 WIB.

“Katakanlah: "Sekali-kali tidak akan menimpa Kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung Kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal.”¹⁷

Allah berfirman QS. dalam surat At-Taghabun ayat 11 yang berbunyi:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”¹⁸

Dari dalil-dalil di atas jelaslah bahwa kepercayaan terhadap bulan *safar* yang menganadung keburukan itu hanyalah mitos belaka dan termasuk adat Arab Jahiliyah sehingga adat semacam ini tidak dibenarkan dalam Islam, karena jelas-jelas bertentangan dengan hadis dan Qur’an, sebagai seorang muslim hendaknya meyakini bahwa nasib baik atau pun buruk sudah

¹⁷ Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya ..., h.262.

¹⁸ Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya ..., h. 814.

ditentukan oleh Allah Swt dan menjadi salah satu rukun Iman yang ke enam wajib dipercayai sebagai umat Islam.

Hadis yang Al-Mu'jam 4 [6751] 18-(2655).

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ : قُرَأْتُ عَلَى مَلِكِ بْنِ أَنَسٍ، ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ: كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ، قَالَ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَنْزِ وَالْكَيْسِ وَالْعَخْزِ)).

Abdul A'la bin Hammad menyampaikan kepadaku dari Malik bin Anas; dalam sanad lain, Qutaibah bin Sa'id menyampaikan kepada kami dari Malik, dari Ziyad bin Sa'd, dari Amr bin Muslim bahwa Thawus berkata, "Aku pernah mendapati beberapa sahabat Rasulullah صلى الله عليه وسلم berkata, 'segala sesuatu berjalan sesuai dengan takdirnya.'" Ibnu Thwus berkata, "Aku pernah mendengar Abdullah bin Umar mengatakan, 'Rasulullah صلى الله عليه وسلم pernah bersabda, 'Segala sesuatu itu dengan takdirnya, termasuk kelemahan dan kecerdasan, atau kecerdasan dan kelemahan.'"¹⁹

Adat ayun jika dilakukan hanya sebagai adat tanpa adanya kepercayaan terhadap keburukan yang terdapat pada bulan *safar* maka boleh saja dilakukan. Namun apabila meyakini

¹⁹ Muslim binal-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim 2 jilid*, (Jakarta: Almahira, 2012), Cet. ke-1, h.592.

bahwa di dalam bulan *safar* terdapat keburukan bagi yang lahir pada bulan tersebut sehingga harus dilakukan adat ayun tersebut, maka hal itu tidak dibenarkan, karna Allah Swt menciptakan semua hari sama baiknya.

Adat ayun yang dilakukan di kampung Kadudagu memang disertai dengan solawat dan nasihat-nasihat kepada orang yang diayun, namun adat ayun juga disertai dengan sesajen seperti buah-buahan, telur ayam dan yang lainnya, yang tidak dianjurkan dalam Islam. Sehingga dapat dikatakan adat ayun di kampung Kadudago ini semacam adat lokal yang berasal bukan dari ajaran Islam namun dikemas dengan nuansa Islami seperti sholawat dan nasihat, sehingga terlihat tidak bertentangan dengan syariat islam, padahal dalam praktiknya mengandung kesalahan dalam memahami waktu-waktu atau bulan-bulan dalam Islam dan menganggap ada bulan-bulan yang tidak baik atau dianggap waktu-waktu sial, sehingga perlu adanya kesadaran dari masyarakat kampung Kadudago bahwa tidak semua adat yang berlaku sejak dulu itu pasti benar dan mengandung kemaslahatan

tetapi seharusnya masyarakat mencari kebolehan hukumnya dan dampak bagi para pelakunya.

Adapun Islam meletakkan prinsip-prinsip umum yang dapat dijadikan pedoman oleh para mujtahid untuk berijtihad menentukan hukum terhadap masalah-masalah baru yang sesuai dengan tuntutan zaman. Inilah diantaranya yang menjamin eksistensi dan fleksibilitas hukum Islam sehingga hukum Islam akan tetap *shalihun likulli wal makan*. Jika masalah-masalah baru yang timbul saat ini tidak ada nilainya dalam Al-Quran dan As-Sunah, serta tidak ada prinsip-prinsip umum yang dapat disimpulkan dari peristiwa itu. Oleh sebab itu, dibenarkan untuk mengambil dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, sepanjang nilai-nilai itu tidak bertentangan dengan syariat Islam.²⁰ Namun tetap hukum Islam lebih diutamakan dari pada hukum adat, karena apa yang dibolehkan menurut hukum Islam tentu untuk kebaikan umat Islam dan alam semesta.

²⁰ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), Cet. ke-2, h. 231.

Maka dari pembahasan di atas dan pada bab-bab sebelumnya penulis menyimpulkan jika ada adat yang sudah berlaku sejak dulu namun tidak bertentangan dengan syariat Islam maka sah-sah saja dilakukan bahkan akan menjadi nilai lebih di dalam suatu daerah tersebut. Namun, apabila ada adat yang tidak sesuai syariat Islam baik dari pelaksanaannya ataupun maksud tujuannya maka harus ditinggalkan, terlebih jika ada dalilnya melarangnya, maka wajib bagi para pelaku adat untuk meninggalkan adat yang bertentangan dengan syariat Islam tersebut.